

TUGAS AKHIR

**Prosedur Kegiatan Impor dan Pengenaan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 22 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar A.Md
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



EZI RESDIFA

00976008512

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SUSKA RIAU
PEKANBARU
2012**

ABSTRAKS

**PROSEDUR KEGIATAN IMPOR DAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 DI KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
PEKANBARU**

Oleh:

EZI RESDIFA

NIM: 00976008512

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung pada tanggal 15 April sampai tanggal 08 Mei 2012 di Instansi Pemerintah yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur kegiatan impor dan kaitannya dengan PPh pasal 22. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga menjadi bahan masukan bagi para importir yang belum memahami sepenuhnya mengenai prosedur kegiatan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru serta menjadi bahan informasi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Narasumber di Instansi KPPBC Tipe Madya Pabean B pekanbaru yaitu untuk mengetahui prosedur kegiatan impor dan kaitannya dengan PPh pasal 22 yang dilakukan di KPPBC Kota Pekanbaru. Upaya yang dilakukan apabila terjadi perubahan mengenai prosedur maka KPPBC Kota Pekanbaru akan mengadakan sosialisasi terhadap Perubahan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan.

Kata kunci: Prosedur Kegiatan Impor dan Pengenaan PPh Pasal 22.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'lamin, puji syukur kehadiran Engkau ya Allah atas segala karunia yang senantiasa kami rasakan, salah satu karunia yang Engkau berikan adalah terselesaikannya Tugas Akhir ini. Keberhasilan menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kasih sayangMu Ya Rabbi yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW, Beliaulah yang telah membuktikan sebagai manusia yang mulia, mulia disisi Allah dan mulia disisi makhluk Allah. Rasulullah adalah contoh pribadi yang sangat mulia.

Syukur Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : “ **Prosedur Kegiatan Impor dan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.** Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama kedua orang tua penulis Ayahanda Erdizal dan Ibunda Sernahayati serta dari adik-adikku Idris, Eza, Fahadist, dan Fajri tercinta yang tidak pernah bosan mendoa'kan dan memberi motivasi, cinta, kasih sayang kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih,

oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau beserta Purek I, II, dan III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Drs. Azwar Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Pudek I, II, dan III yang telah memberikan Rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar M.Hum selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M.Si selaku sekretaris Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Hesty Wulandari, SE., M.Si.,Ak selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak Tarikh selaku Kasi DTDD di KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang telah memberikan banyak informasi pada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bg Andri selaku staff d KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Dido Surayin, terimakasih atas semua waktu, perhatian, semangat, dan doanya, serta telah bersedia mendengarkan semua keluh kesah yang penulis rasakan selama ini.
10. Semua teman-teman Ayu Novalina, Sherly, bg Imam, Ridho kibo, Ijal, Tomi, bg Arif, Nail, Reza, Uty, kak Silvi. Terima kasih untuk motivasi, waktu dan keceriaan yang telah kalian semua berikan.
11. Terima kasih untuk semua orang yang pernah ada dalam kehidupan saya.
12. Semua sahabat dan temen-temen seperjuangan angkatan 2009 Eka, Ranti, Nita, Ary, Fina, Reni S, ling, dan semuanya yang tidak bisa saya tuliskan, sukses buat semuanya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. AMIINN

Pekanbaru, Mei 2012
Penulis

EZI RESDIFA
NIM. 00976008512

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Lokasi Penelitian | 7 |
| 2. Waktu Penelitian | 7 |
| 3. Jenis Data | 7 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 7 |
| a. Interview | 7 |
| b. Observasi | 8 |
| c. Dokumen | 8 |
| 5. Analisa Data | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II GAMBARAN UMUM | 10 |
| A. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru | 10 |
| B. Visi, Misi, Strategi, dan Lima Komitmen Harian Kantor | 12 |
| C. Program dan Sasaran Pokok Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru . | 13 |
| D. Struktur Organisasi | 16 |
| E. Uraian Tugas | 19 |
| BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK | 21 |
| A. Tinjauan Teori | 21 |
| 1. Pajak | 21 |
| 1.1.Pengertian Pajak | 21 |
| 1.2.Dasar Hukum Pengenaan Pajak | 21 |
| 1.3.Jenis-jenis Pajak | 21 |
| 2. Pajak Penghasilan (PPh) 22 | 21 |
| 2.1.Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 | 22 |
| 2.2.Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 | 23 |
| 2.3.Kegiatan yang tidak Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 | 23 |
| 2.4.Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 | 24 |
| 2.5.Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22..... | 24 |
| 3. Bea dan Cukai | 26 |
| 3.1.Cukai | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2.Pabean | 27 |
| 4. Impor | 28 |
| 4.1.Tahap-tahap Pelaksanaan Impor | 28 |
| 4.2.Prosedur Kegiatan Impor | 31 |
| 5. Pajak dalam Pandangan Islam | 34 |
| B. Tinjauan Praktek | 36 |
| 1. Proses Pembayaran PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor | 36 |
| 2. Proses Perjalanan Alur Dokumen pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru | 36 |
| 3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 22 di Bea dan Cukai ... | 38 |
| 4. Perbedaan Hasil Perhitungan PPh Pasal 22 | 40 |
| BAB VI PENUTUP | 41 |
| A. Kesimpulan | 41 |
| B. Saran | 42 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan laju perkembangan teknologi dan komunikasi membawa dampak yang sangat besar terhadap perdagangan internasional, maka kebutuhan terhadap produksi dari Negara lain semakin meningkat. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan semakin pesatnya perdagangan internasional atau kegiatan ekspor-impor yaitu:

1. Adanya interdependensi kebutuhan, disebabkan karena tidak ada negara yang benar-benar dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan dari hasil produksi negaranya sendiri.
2. Asas keunggulan komparatif. Tiga alasan yang menjadi landasan untuk kemungkinan mempedagangkan komoditi dalam pasaran internasional, yaitu:
 - a. Bila komoditi mempunyai keunggulan mutlak atau komparatif dalam biaya produksi dibandingkan negara lain yang memproduksi komoditi yang sama.
 - b. Bila komoditi tersebut sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen di luar negeri.
 - c. Bila komoditi tersebut diperlukan untuk diekspor dalam rangka pengamanan cadangan strategis nasional.
3. Sebagai sumber devisa.

Lebih tepatnya akan semakin berpengaruh terhadap kegiatan ekspor impor. Dan kegiatan ekspor impor ini tidak akan terlepas dari pengenaan PPh Pasal 22 yang akan mempengaruhi pendapatan Negara.

Dalam PPh Pasal 22, ada 2(dua) hal yang menjadi fokus pemungutannya, pertama yaitu pemungutan pajak yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang pembayarannya bersumber dari dana APBN dan APBD. Kedua, pemungutan pajak yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor. Atau secara umum pemungutan pajak yang diatur dalam Pasal 22 dikenal dengan istilah PPh Pasal 22 Bendaharawan atau Belanja Negara dan PPh Pasal 22 Impor. Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang atau jasa dari negara yang satu ke dalam daerah pabean negara lainnya dengan memandang peraturan-peraturan yang berlaku bagi negara yang saling berhubungan dalam kegiatan perdagangan luar negeri.

Perdagangan luar negeri timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara negara yang satu dengan negara lainnya yang dipengaruhi oleh masalah struktur budaya, alam, iklim, letak geografis, penduduk, keahlian, tenaga kerja, struktur ekonomi, politik, dan sosial. Dengan adanya perbedaan ini timbul perbedaan barang yang dihasilkan dalam hal mutu, bentuk, jumlah dan budaya yang diperlukan. Ada negara yang unggul dalam satu bidang, tetapi kurang unggul di bidang lain. Hal ini terjadi karena suatu negara mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya.

Pelaksanaan kegiatan perdagangan yang memasukkan barang dan jasa ke dalam negeri dinamakan *importir*. Di Indonesia, importir dibagi ke dalam dua

kategori, yaitu importir yang sudah memiliki Angka Pengenal Impor dan importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor. Di samping importir yang sudah terdaftar, juga terdapat *indentor*, yaitu badan atau perorangan yang memiliki dana untuk menggunakan jasa importir dalam mengimporkan barang. Indentor akan memberikan sejumlah *fee* kepada importir sebagai imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi importir asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, yaitu:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Memiliki Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP)
3. Memiliki rekening koran di Bank Devisa
4. Jika memungkinkan memiliki Angka Pengenal Impor
5. Sebaiknya dapat menunjukkan bukti adanya hubungan dagang dengan luar negeri.

Untuk melaksanakan PPh Pasal 22 Impor, Menteri Keuangan menunjuk badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor. Dalam pelaksanaannya, penunjukkan dilakukan dengan pemilihan pemungut pajak yang selektif agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat efisien dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang, dengan mengatur prosedur pemungutan sesederhana mungkin sehingga prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan mudah dilaksanakan. Dengan alasan ini, penulis ingin mengetahui apakah prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan memang mudah dilaksanakan yaitu tepatnya di Kota Pekanbaru. Setiap orang

atau badan yang melakukan kegiatan ekspor impor juga wajib melampirkan bukti pembayaran PPh pasal 22 yang telah disetorkan. Pada dasarnya perhitungan dan prosedur pengenaan PPh ;pasal 22 dilakukan dengan menggunakan *self assessment system* yaitu dengan cara menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan menyetorkan serta melaporkan pajak yang terutang.

Untuk melakukan kegiatan ekspor-impor para eksportir dan importir juga harus mengikuti prosedur yang telah ada. Prosedur tersebut dipenuhi untuk mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan ekspor impor dari Kantor Bea dan Cukai terdekat. Sebelum melakukan kegiatannya para pelaku kegiatan ekspor impor biasanya diminta melengkapi beberapa dokumen. Dokumen tersebut antara lain:

- a. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak);
- b. BL (Bill of Lading), yaitu: bukti pembayaran ongkos kapal;
- c. *Invoice*, berisi keterangan jenis barang beserta berat barang yang diangkut;
- d. *Packing list*, berisi jumlah kuantitas barang yang diangkut;
- e. Surat Kuasa, surat penyerahan kuasa atas pengurusan dokumen yang dilakukan oleh pihak ketiga;
- f. Izin dari instansi terkait;
- g. Surat keterangan asal barang.

Dokumen-dokumen diatas merupakan beberapa yang harus disiapkan dalam pengurusan izin kegiatan ekspor impor. Dokumen yang disiapkan

tergantung kepada jenis komoditi yang akan diekspor atau diimpor. Setiap pelaku kegiatan ekspor-impor harus mempunyai NIK (Nomor Identitas Kepabaenan). Dokumen yang telah disiapkan tersebut diantar ke kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai setempat yang kemudian akan dipelajari dan ditindaklanjuti oleh para pegawai dan kepala bagian yang bersangkutan. Selain dokumen tersebut masih terdapat prosedur yang harus diikuti sebelum kegiatan ekspor impor dapat dilaksanakan. Oleh karena itu para pelaku kegiatan ekspor impor harus sangat memahami dan mengerti prosedur-prosedur tersebut.

Para pelaku juga harus selalu mengamati perubahan sistem yang mungkin terjadi di KPPBC tipe Madya Pabean B Pekanbaru tersebut. Apalagi sekarang baru terjadi perubahan tipe KPPBC dari tipe A2 menjadi tipe Madya Pabean B. Dengan adanya perubahan sistem ini sedikit banyaknya mungkin akan mempengaruhi kembali dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Hal ini jua menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan kebingungan bagi para eksportir atau importir dalam melakukan pekerjaannya. Namun KPPBC juga selalu berusaha meningkatkan mutunya melalui penyuluhan terhadap para pelaku ekspor-impor.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat ini menjadi judul tugas akhir penulis “ **Prosedur Kegiatan Ekspor-impor dan Pengenaan PPH Pasal 22 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu “Bagaimana prosedur kegiatan impor dan apa kaitan kegiatan impor dengan pengenaan PPh pasal 22 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur kegiatan impor;
- b. Untuk mengetahui kaitan kegiatan impor dengan PPh pasal 22.

2. Manfaat Penelitian

- 2.1. Memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan dan kepabeanan khususnya mengenai prosedur kegiatan impor dan kaitannya dengan pengenaan PPh pasal 22.
- 2.2. Dapat memberikan masukan di bidang perpajakan dan kepabeanan khususnya mengenai prosedur kegiatan impor dan kaitannya dengan pengenaan PPh pasal 22.
- 2.3. Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

D. Metode Penulisan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah KPPBC Tipe Madya Pabean B tepatnya jalan Sudirman No. 1-2 Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak bulan April-Mei 2012

3. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait di KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan penulis anggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Penulis melakukan wawancara langsung dengan bapak Kasi DTDD KPPBC yaitu bapak Tarikh dan pegawai bagian DTDD Andriansyah. Penulis juga mewawancarai para importir serta PPJK yang biasa menggunakan jasa KPPBC dalam kegiatan impor.

b. Observasi

Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan impor di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

c. Dokumen

Untuk penulisan data penulis mempelajari dan mengamati dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan kegiatan ekspor-impor.

5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis. Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan kuantitatif yang digabung antara perhitungan statistik dan yang tidak didasarkan perhitungan statistik.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, kemudian menjelaskan program dan sasaran organisasi kantor, struktur organisasi, serta uraian singkat Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini penulis perlu membahas tentang pengertian pajak, dasar hukum, jenis-jenis pajak, pengertian PPh pasal 22, pemungut PPh pasal 22, tarif PPh pasal 22, dan contoh perhitungan PPh pasal 22 impor.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANASI

A. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Pada tahun sekitar 1950-an KPPBC Tipe A2 Pekanbaru dibentuk pertama kali bertempat di area Pelabuhan Laut Pekanbaru Pasar Bawah, pada tahun 1985 area Pelabuhan Laut Pekanbaru/ lapangannya diperluas. Maka pada tahun 1987 KPPBC Tipe A2 Pekanbaru menempati gedung baru di Jalan Sudirman Ujung sampai dengan sekarang, berikut ini adalah beberapa kali perubahan/reorganisasisebelum menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru :

1. Tahun 1987 s.d. 1993 : dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1 Pekanbaru
2. Tahun 1994 s.d 1997 : dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
3. Tahun 1998 s.d. 2002 : dengan nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
4. Tahun 2002 s.d. 2006 : dengan nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Pekanbaru

Berangkat dari Tahun 1987 s.d 2006 KPBC Tipe A Pekanbaru masih dibawah pengawasan Kantor Wilayah II Tanjung Balai Karimun yang sekarang

berada di Propinsi Kepulauan Riau. Seiring peningkatan peran otonomi daerah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan perdagangan pada daerah tertentu, maka terbentuklah Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat yang berada di Propinsi Riau, Pekanbaru berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Dengan terbentuknya Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat, maka KPBC Tipe A Pekanbaru masuk dalam pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat sehingga menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Pekanbaru. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe A3 Pekanbaru kembali mengalami perubahan menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru sampai dengan Oktober 2011 yang merupakan salah satu unit eselon III dari Instansi Vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seiring dengan Reformasi yang bergulir, bersamaan dengan arus globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman, baik industri dan perdagangan di tanah air, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mau tidak mau harus memahami pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya perbaikan mutu pelayanan secara serius dan menempuh langkah-langkah strategis guna melakukan perbaikan secara sistematis dengan melakukan reformasi di bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, yang diwujudkan dengan upaya pembentukan Kantor Pelayanan Modern, dengan diresmikannya KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai dengan mengimplementasikan

cara kerja yang cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru telah diresmikan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru pada bulan Oktober 2011. Didalam profil ini kami menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Periode Januari sampai dengan 31 Desember 2011.

B. Visi, Misi, Strategi, Dan Lima Komitmen Harian Kantor Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru

1. Visi

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia dibidang kinerja dan citra.

2. Misi

- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat.

1. Strategi

- Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.

2. Lima Komitmen Harian

1. Tingkatkan Pelayanan
2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan
4. Hentikan perdagangan illegal
5. Tingkatkan integritas

C. Program dan Sasaran Pokok Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

1. Kepala Kantor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dimana tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan kebijakan teknis yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan

tidak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

3. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabean dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasi sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Dalam pelaksanaan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan pajak, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. Subseksi Intelijen.
- b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

4. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya

yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan.
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.
- c. Subseksi Administrasi Manifes.
- d. Seksi Kepabeanan dan Cukai.

5. Seksi Kepabeanan dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepabeanan dan Cukai membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai, sedangkan Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

6. Seksi Tempat Penimbunan

Seksi Tempat Penimbunan, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.

Seksi Tempat Penimbunan terdiri dari :

- a. Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Berikat.
- b. Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Pabean.

7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan tekniskomunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala kantor. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Struktur Organisasi

Sehubungan dengan perubahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat


Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010 terdiri dari Subbagian dan tujuh Seksi serta Kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Subbagian Umum terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga.
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan, terdiri dari Subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
3. Seksi Perbendaharaan, terdiri dari Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan, Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian, Subseksi Administrasi Manifest.
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, terdiri dari Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
5. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari Subseksi Penyuluhan, dan Subseksi Layanan Informasi.
6. Seksi Kepatuhan Internal, terdiri dari Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi, Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.
7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.
8. Kelompok Jabatan Fngsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Hingga saat ini belum terdapat

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Gambar II.1

**Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**



Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

E. Uraian Tugas

1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan Cukai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pajak

1.1. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, dalam Bohari, (2008:25) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjaya dalam Mardiasmo, (2001:21) pajak adalah item wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang jasa dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari kedua pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (yang dapat dipaksakan), tanpa adanya kontra prestasi, yang langsung dapat ditunjuk dan penggunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

1.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut objek pemungutannya yaitu:

a. Pajak Penghasilan

- PPh pasal 21;
- PPh pasal 22;
- PPh pasal 23;
- PPh pasal 24;
- PPh pasal 25;
- PPh pasal 26;
- PPh final pasal 4 ayat (2).

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

d. Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak Penghasilan (PPh) 22

2.1. Pengertian PPh Pasal 22

PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah sehubungan dengan penyerahan barang, dan kegiatan dibidang ekspor-impor atau kegiatan usaha lainnya.

2.2. Pemungut PPh Pasal 22

Pemungut PPh pasal 22 atas kegiatan ekspor-impor yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bank Devisa merupakan bank umum, baik yang bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri yang memiliki izin dari bank Sentral (Bank Indonesia).

2.3. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22 atas Ekspor-impor

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - 2.1. Yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (mempunyai perjanjian kerjasama);
 - 2.2. Berupa kiriman hadiah;
 - 2.3. Untuk tujuan keilmuan;
 - 2.4. Untuk keperluan ibadah; dan
 - ↳ Untuk keperluan museum;
3. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

2.4. Tarif PPh Pasal 22

| Objek Pajak | Tarif | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) |
|--|-------|---|
| Impor barang | | |
| 1. Mempunyai Angka Pengenal Impor (API); | 2,5% | Nilai impor |
| 2. Yang tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API); | 7,5% | Nilai impor |
| 3. Yang tidak dikuasai | 7,5% | Harga jual lelang |
| Pembelian bahan-bahan hasil perkebunan, kehutanan, pertanian, dan perikanan untuk kegiatan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul | 0,5% | Harga Pembelian (sebelum dikenakan PPN) |
| Kegiatan ekspor barang | 0% | Harga penjualan |

2.5. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor

Contoh perhitungan PPh pasal 22.

PT. A mengimpor barang dari singapura dengan dengan perincian sebagai berikut:

- Harga genset = \$ 10.000
- Asuransi = \$ 1.000

- Biaya angkut = \$ 1.000
- Bea masuk = 20%
- Bea masuk tambahan = 10%

Hitunglah PPh Pasal 22 yang terutang jika nilai tukar rupiah sebesar Rp. 10.000!

Jawaban yang disarankan:

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Harga genset | | = \$ 10.000 |
| Asuransi | | = \$ 1.000 |
| Biaya angkut | | = <u>\$ 1.000</u> + |
| Harga Pabean | | = \$ 12.000 |
| Bea masuk | = 20% x \$ 12.000 | = \$ 2.400 |
| Bea masuk tambahan | = 10% x \$ 12.000 | = <u>\$ 1.200</u> + |
| Dasar perhitungan PPh pasal 22 | | = \$ 15.600 |

Dasar pengenaan PPh pasal 22 = \$ 15.600 x Rp. 10.000
 = Rp. 156.000.000,-

PPh pasal 22 terutang

Jika mempunyai API = 2,5% x Rp. 156.000.000,-
 = Rp. 3.900.000,-

Jika tidak mempunyai API = 7,5% x Rp. 156.000.000,-
 = Rp. 11.700.000

Yang tidak dikuasai = 7.5% x Rp. 156.000.000,-

= Rp. 11.700.000,-

3. Bea dan Cukai

3.1. Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dsb), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol / Minuman keras.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dll) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dll). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dll), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

3.2. Pabean

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa [Belanda](#) memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa [Indonesia](#) ataupun [undang-undang](#) kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan [ekspor](#) dan [impor](#). Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan [bea masuk](#) dan [pajak](#) dalam rangka [impor](#). Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditi tertentu .

[Filosofi](#) pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi [industri](#) dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut [tariff barrier](#) yaitu besaran dalam [persen](#) yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk [ekspor](#) pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan [insentif](#) berupa pengembalian [restitusi pajak](#) terhadap barang yang diekspor.

Produk mentah seperti beberapa jenis [kayu](#), [rotan](#) dsb [pemerintah](#) memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar para eksportir sedianya dapat mengekspor [produk jadi](#) dan bukanlah [bahan mentah](#) atau [setengah jadi](#). Filosofi pemungutan pajak ekspor pada [komoditi](#) ini adalah untuk melindungi [sumber daya alam Indonesia](#) dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

4. Impor

4.1. Tahap-tahap Pelaksanaan Impor

- a. Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank (issuing bank) atau Bank Devisa.
- b. Selanjutnya penjual diluar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank dinegaranya (correspondent bank) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (bill of lading (BL), Invoice, dsb).
- c. Dokumen-dokumen tersebut oleh *correspondent bank* dikirim ke *issuing bank* yang ada di Indonesia untuk di tebus oleh importir.
- d. Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.
- e. Barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok (Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).

- f. Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.)
- g. Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara (*container yard*) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (*demorage*).
- h. Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank corresponden di negara pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.
- i. Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, invoice dll).
- j. Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan *invoice*, B/L, COO (certificate of origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.

- k. PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.
- l. Prinsip perpajakan di Indonesia adalah self assesment begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah on-line dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya, untuk pelabuhan tanjung priok terdapat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- m. Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elektronik (electronic data interchange system = EDI system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC.

4.2. Prosedur Kegiatan Impor

Kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh para eksportir atau importir memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui di Kantor Bea dan Cukai terdekat.

Tahapan tersebut antara lain:

- 4.2.1. Pelaku menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang disiapkan tergantung pada jenis komoditi barang yang d ekspor atau impor.
- 4.2.2. Dokumen yang telah disiapkan diserahkan ke bagian Dukungan Teknis dan Distribusi (DTDD). Yang kemudian akan diperiksa kelengkapan dokumen.
- 4.2.3. Setelah lengkap maka dokumen akan di serahkan ke bagian Perbendaharaan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap eksportir atau importir harus melakukan pembayaran PPh Pasal 22.
- 4.2.4. Setelah pembayaran dilakukan akan terjadi load. Loading akan berhasil terjadi setelah pembayaran telah diselesaikan. Apabila pembayaran mengalami kekurangan bayar maka dokumen tidak akan bisa ditindaklanjuti.
- 4.2.5. Setelah dokumen selesai d loading maka selanjutnya akan diserahkan ke bagian Kepabeanan dan Cukai. Di bagian ini dokumen akan di proses kembali sehingga dokumen yang ada akan dikelompokkan sesuai jalurnya.

Terdapat 4 jalur yaitu:

- a. Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomasi) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan maka importir jenis ini akan dikenakan sistem Post Clearance Audit (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik.
- b. Jalur hijau, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
- c. Jalur Kuning, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk jalur tersebut pemeriksaan dokumen barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
- d. Jalur merah (red chanel) ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya menggunakan

jasa customs broker atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dengan track record yang tidak baik ("biro Jasa" atau "calo"), dlsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang. pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan 100%.

Keterangan: Jalur Mitra Utama (MITA), jalur ini adalah fasilitas yang saat ini hanya berada pada Kantor Pelayanan Utama.

Keempat jalur ini awalnya dikategorikan dengan penerapan manajemen risiko berdasarkan profil importir, jenis [komoditi](#) barang, track record dan informasi-informasi yang ada dalam data base [intelejen](#) DJBC. Sistem penjaluran juga telah menggunakan sistem [otomasi](#) sehingga sangat kecil kemungkinan diintervensi oleh petugas DJBC dalam menentukan jalur-jalur tersebut pada barang tertentu. terdapat 4 (empat) penjaluran secara teknis. Pada tahun 2007 DJBC telah memperkenalkan Jalur MITA, yaitu sebuah jalur fasilitas yang khusus berada pada kantor Pelayanan Utama (KPU).

4.2.6. Setelah penjaluran selesai, untuk jalur kuning dan merah telah selesai dilakukan pemeriksaan maka eksportir atau importir harus memasukkan surat izin melakukan bongkar/muat barang yang ditujukan kepada Kepala Kantor.

4.2.7. Setelah izin bongkar/muat didapatkan barulah bisa dilakukan pembngkaran atau pemuatan barang.

5. Pajak dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العُسْرُ (Al-Ushr) atau المَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبُهُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut الخَرَاجُ (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut المَكْسُ صَاحِبُ (Shahibul Maks) atau العَسْتَارُ (Al-Asysyar).

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.

Menurut sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa pajak tersebut bersifat haram apabila ada unsur keterpaksaan dalam pemungutannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِبَابِ إِطْل

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-NIsa : 29]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَلَا تَظْلِمُوا، أَلَا تَظْلِمُوا، أَلَا تَظْلِمُوا، إِنَّهَا يَحْتَمِلُ أَمْرًا بِإِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih wa Dha’if Jami’ush Shagir no.7662, dan dalam Irwa’al Ghalil no.1761 dan 1459)

Berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Rasulullah SAW maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak akan bersifat haram apabila adanya unsur keterpaksaan bagi para wajib pajak dalam membayar pajak. Namun beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa pajak tidak bersifat haram jika digunakan untuk kemaslahatan bersama. Pemungutan pajak yang diperbolehkan menurut para ulama yaitu sistem perpajakan yang adil.

Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 berarti diperbolehkan dalam syariah islam. Karena pembayarannya tidak memberatkan para importir yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi yang cukup tinggi. Sehingga kecil kemungkinan pemungutan pajak atas kegiatan impor ini menyebabkan kerugian bagi para wajib pajak.

B. Tinjauan Praktek

1. Proses Pembayaran PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor

- 1.1. Pembayaran penerimaan negara dilakukan oleh Wajib Bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan dilampiri dengan dokumen sebagai dasar pembayaran;
- 1.2. Dokumen dasar yang harus dilengkapi antara lain pemberitahuan pabean impor, pemberitahuan pabean ekspor, dokumen cukai atau surat penetapan;
- 1.3. SSPCP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - Lembar ke-1 untuk Wajib Bayar;
 - Lembar ke-2 untuk KPPN dan diteruskan ke Kantor Bea dan Cukai;
 - Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai;
 - Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, atau Pos Persepsi.

2. Proses Perjalanan Alur Dokumen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Kegiatan yang lebih sering terjadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yaitu Kegiatan impor untuk barang yang dipakai. Sistem penjaluran dokumen yang terdapat pada KPPBC Tipe Madya Pabean B pekanbaru ini yaitu menggunakan media PDE (Pertukaran Data Elektronik) dan disket. Berikut alur dokumen pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru:

- Para importir atau PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan) melengkapi dokumen.
- Setelah dokumen lengkap maka akan di bawa ke Kantor Bea dan Cukai disertai disket atau flashdisk.

Setelah dokumen diantarkan ke kantor Bea dan Cukai maka tugas akan beralih kepada petugas kepabeanan di KPPBC Tipe Maya Pabean B Pekanbaru.

- a. Penelitian dokumen di DTDD (Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen)

Pemeriksaan yang dilakukan yaitu kelengkapan dan kesesuaian antara dokumen pelengkap dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Setelah dokumen dinyatakan lengkap maka para petugas Kepabeanan akan memasukkan data yang ada di dalam disket ke Sistem Komputer Pabean (SKP). Selanjutnya sistem yang akan memproses kembali kecocokan dan kesesuaian data yang ada dengan data yang ada pada perusahaan pengangkut barang. Setelah adanya loading terhadap kecocokan data maka akan keluar respon penerimaan PIB serta Konfirmasi Pembayaran.

- b. Selanjutnya akan diteruskan ke bagian Perbendaharaan yang akan kembali melakukan pengecekan namun dalam kecocokan pembayaran barang. Pada proses selanjutnya akan terjadi validasi SSPCP dan pengecekan kurs. Jika terjai kesalahan maka akan terjadi reject atau penolakan sehingga akan terbit NPP (Nota Peberitahuan Penolakan) yang akan menunjukan letak kesalahan yang terjadi.

c. Jika tidak terjadi *reject* atau penolakan maka dokumen selanjutnya di proses di seksi Kepabeanan dan Cukai. Di sini akan terjadi pengecekan pos tarif yang dilakukan oleh sistem yang ada. Selain itu juga terjadi pengecekan atas barang. Jika terapat barang larangan atau barang pembatasan maka akan ada pengecekan selanjutnya oleh seksi Penindakan dan Penyidikan. Selanjutnya akan terjadi penjaluran. Sebenarnya terdapat 5 (lima) penjaluran tetapi yang terdapat pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru hanya 3 (tiga) jalur yaitu:

- Hijau : dilakukan pemeriksaan dokumen setelah pengeluaran barang dan menerbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).
- Kuning : dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum pengeluaran barang.
- Merah : dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen.

Penjaluran merupakan proses terakhir yang terjadi dalam prosedur kegiatan impor di Kantor Bea dan Cukai.

3. Perhitungan PPh Pasal 22 di Bea dan Cukai

Contoh perhitungan PPh pasal 22.

PT. A mengimpor barang dari singapura dengan dengan perincian sebagai berikut:

- Harga genset = \$ 10.000
- Asuransi = \$ 1.000

- Biaya angkut = \$ 1.000
- Bea masuk = 20%
- Bea masuk tambahan = 10%

Hitunglah PPh Pasal 22 yang terutang jika nilai tukar rupiah sebesar Rp. 10.000!

Jawaban yang disarankan:

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Harga genset | | = \$ 10.000 |
| Asuransi | | = \$ 1.000 |
| Biaya angkut | | = \$ <u>1.000</u> + |
| Harga Pabean | | = \$ 12.000 |
| Bea masuk | = 20% x \$ 12.000 | = \$ 2.400 |
| Bea masuk tambahan | = 10% x \$ 12.000 | = \$ <u>1.200</u> + |
| Dasar perhitungan PPh pasal 22 | | = \$ 15.600 |

Dasar pengenaan PPh pasal 22 = \$ 15.600 x Rp. 10.000

= Rp. 156.000.000,-

PNBP = Rp.156.000.000 – Rp. 50.000

= Rp. 159.950.000,-

PPh pasal 22 terutang

Jika mempunyai API = 2,5% x Rp. 159.950.000,-

= Rp. 3.898.750,-

Jika tidak mempunyai API = $7,5\% \times \text{Rp. } 159.950.000,-$

= Rp. 11.996.250,-

Yang tidak dikuasai = $7,5\% \times \text{Rp. } 159.950.000,-$

= Rp. 11.996.250,-

4. Perbedaan Hasil Perhitungan PPh Pasal 22

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara perhitungan PPh pasal 22 yang dipelajari dengan perhitungan menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perhitungan yang ada di atas dengan perhitungan yang ada pada halaman 24-25.

Pada perhitungan yang dilakukan pada bea dan cukai pajak yang terutang bagi importir yang memiliki API akan memperoleh hasil yang lebih kecil di banding menurut perhitungan menurut Kantor Pajak dan yang telah dipelajari sebelumnya. Sedangkan bagi importir yang tidak menggunakan API hasilnya akan semakin besar. Perbedaan ini terjadi karena adanya pemotongan dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku di Kantor Bea dan Cukai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur kegiatan impor yang penulis amati di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B masih terdapat perbedaan. Salah satunya dari sistem penjaluran yang sebenarnya terdapat 4 jalur (MITA, Merah, kuning, Hijau) namun yang berlaku pada KPPBC ini baru tiga jalur (Merah, Kuning, Hijau). Selain dari sistem tersebut semua sudah berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPPBC ini juga masih menggunakan media PDE (Pertukaran Data Elektronik) yang menggunakan dokumen asli dan disket.

Sedangkan dari cara perhitungan yang dipelajari menurut Sistem Perpajakan juga terdapat perbedaan yang dengan perhitungan menurut pada Kantor Bea dan Cukai. Pada perhitungan yang dilakukan menurut kantor Bea dan Cukai terdapat pemotongan PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebelum perhitungan PPh Pasal 22. Pengurangan tersebut menimbulkan perbedaan pada PPh Pasal 22 terutangnya.

Kaitan yang terdapat antara prosedur kegiatan impor dengan PPh Pasal 22 yaitu apabila pembayaran PPh pasal 22 belum dilunasi maka dokumen tidak bisa diajukan ke KPPBC karena salah satu kelegkapan dokumen yaitu lembar SSPCP. Begitu juga ketika terjadi kesalahan dalam perhitungan yang menyebabkan lebih

bayar atau kurang bayar akan menyebabkan dokumen akan *reject* atau akan ada penolakan secara otomatis oleh sistem dan dikembalikan pada pihak *importir* atau PPJK.

B. Saran

Dari pengamatan yang penulis lakukan dan dari pendapat beberapa orang importir pelayanan yang diberikan oleh para *costums* (pegawai kepabeanan dan cukai) sudah memuaskan. Namun dokumen yang telah diserahkan oleh para importir terkadang memakan waktu yang lama. Hal ini akan menyebabkan terhalangnya proses pengangkutan barang untuk didistribusikan.

Selain adanya keterlambatan penyelesaian dokumen dari pihak *costums* para *importir* atau PPJK juga mengharapkan pergantian penggunaan media dari PDE (Pertukaran Data Elektronik) menjadi media *e-Elektronik* yang akan lebih memudahkan para *importir* dalam melakukan pekerjaannya. Untuk sistem penjaluran akan lebih baik KPPBC lebih sering mengadakan sosialisasi dan penjelasan yang lebih kepada para *importir* atau PPJK agar bisa mendapatkan penjaluran MITA (Mitra Utama) yang dapat diperoleh dengan semakin kecilnya kesalahan yang terjadi dalam pengrusan dokumen

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Ekspor Impor: *Teori dan Penerapannya*, PPM, Jakarta 2005.
- Anastasia Diana, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta 2004.
- Azhari, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru 2009.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Judisseno Rimsky, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta 2003.
- Setiawan Agus dan Musri Basri, *Perpajakan Umum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Suardy Earli, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta 2002.
- Waluyo, *Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi*, Salemba Empat, Jakarta 2002.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 18*, Salemba 4, Jakarta 2008.
- <http://www.id.shvoong.com/business-management/2152899-pengertian-dan-tugas-dari-bank/>
- <http://www.pajak.net/info/PPh22.htm>
- <http://alqiyamah.wordpress.com/2010/04/01/pajak-dalam-islam-nasehat-untuk-para-pemungut-pajak/>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Kementerian_Keuangan_Indonesia